



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 26 / OT.01.3 / 1 / 2022**

**TENTANG
POLA MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan objektivitas, perencanaan karier dan motivasi kerja pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan tentang pola mutasi internal pada pengadilan negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/11/2019 tentang pola promosi dan mutasi pegawai kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menetapkan dan memberlakukan Pola mutasi internal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT



JP

BAB I

PENDAHULUAN

1. KETENTUAN UMUM

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan memprioritaskan penataan dan optimalisasi fungsi organisasi, penyempurnaan business proses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memperbaiki layanan masyarakat dan membangun kepercayaan publik;

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah berupa pembenahan sistem pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II khususnya dalam perpindahan jabatan karir yang lebih mengutamakan organisasi.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini meliputi proses mutasi pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola mutasi pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini sebagai pedoman mutasi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Tujuan penyusunan keputusan ini yaitu :

- a. Mengisi kekosongan pada jabatan tertentu atau meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai pekerjaan pada bagian tertentu.
- b. Penyegaran dan menambah wasan bagi pegawai yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal;

4. PENGERTIAN

- a. Rotasi pegawai adalah perpindahan pegawai dalam proses tertentu;
- b. Pola rotasi adalah sistem perputaran pegawai dari satu bagian ke bagian lain pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;
- c. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari perpindahan jabatan secara horizontal, vertikal dan diagonal;
- d. Perpindahan jabatan horizontal adalah perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama atau perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama;

- e. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi atau kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional;
- f. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural;

BAB II

ROTASI STAF DAN PENGISIAN KEKOSOANGAN PEGAWAI

Dalam rangka memperluas pengalaman dan kemampuan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu diselenggarakan rotasi pegawai dengan pola yaitu :

1. Mutasi untuk kepentingan dinas
 - a. Rotasi dalam rangka mengisi kekosongan pegawai di bagian tertentu yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan struktural tertentu yang diangkat sebagai pelaksana tugas haruslah berstatus PNS, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kriteria jabatan yang akan diduduki serta memiliki kompetensi jabatan sesuai standar kompetensi;;
 - b. Rotasi pegawai sebagai staf pada bagian tertentu di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, ditunjuk berdasarkan banyaknya beban kerja pada bagian tertentu ;
2. Mutasi untuk kepentingan pribadi
 - a. Dapat dilakukan dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, yakni yang bersangkutan merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan dibagian tertentu dengan alasan kesehatan;
 - b. Dapat dilakukan dengan alasan khusus yang sesuai dengan kepentingannya dan penilaian yang obyektif dari pimpinan serta didukung data otentik



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT